

PENANGGULANGAN KENAKALAN REMAJA TERHADAP TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA SEMARANG

Studi Kasus SATLANTAS POLRESTABES Semarang

¹Intan Nur Fitriana, ²Nanang Sri Darmadi

^{1,2}Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

*Corresponding Author:
intannurfitriana0@gmail.com

Abstrak

Remaja merupakan aset masa depan suatu bangsa. Namun saat ini banyak sekali yang terjadi pada diri remaja, pelanggaran lalu lintas. Hal ini merupakan masalah yang sudah tidak asing lagi. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor utama seorang remaja melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas, upaya pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan hambatan pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Pendekatan yuridis mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang tercantum dalam peraturan-peraturan tertulis, sementara pendekatan sosiologis bertujuan untuk memperjelas situasi yang sebenarnya ada dan muncul dalam masyarakat terkait dengan masalah yang diteliti atau memberikan makna penting pada langkah-langkah observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama seorang remaja melakukan pelanggaran meliputi faktor internal yaitu diri sendiri dan faktor eksternal meliputi orang tua, pergaulan dan gengsi atau konsumtif. Pihak kepolisian dalam menanggulangi hal tersebut menggunakan 3 upaya, represif, preventif dan pre-emptif. Sedangkan hambatan pihak kepolisian dalam menangani permasalahan ini meliputi kurang memudahinya jumlah personil kepolisian, sikap berkendara pengemudi dan kurang terealisasikannya peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: *Kenakalan Remaja, Tindak Pidana, Pelanggaran Lalu Lintas*

Abstract

Teenagers are an asset for the future of a nation. However, nowadays there is a lot that happens to teenagers, traffic violations. This is a familiar problem. Juvenile delinquency includes all behavior that deviates from criminal law norms committed by teenagers. This research aims to determine the main factors that a teenager commits a criminal traffic violation, the efforts of the police in dealing with criminal acts of traffic violations and the obstacles the police have in dealing with criminal acts of traffic violations committed by teenagers.

This research uses a sociological juridical approach, emphasizing research that aims to obtain legal knowledge empirically by going directly into the object. The juridical approach refers to the legal principles stated in written regulations, while the sociological approach aims to clarify situations that actually exist and arise in society related to the problem being studied or provide important meaning to the steps of observation.

The research results show that the main factors for a teenager committing an offense include internal factors, namely oneself and external factors including parents, relationships and prestige or consumption. In dealing with this, the police used 3 measures, repressive, preventive and pre-emptive. Meanwhile, obstacles for the police in dealing with this problem include insufficient numbers of police personnel, drivers' driving attitudes and lack of implementation of statutory regulations.

Keywords: *Juvenile Delinquency, Crime, Traffic Violations*

A. PENDAHULUAN

Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang disekitarnya. Menurut Dr. Kusumanto, kenakalan remaja adalah tingkah laku individu yang bertentangan dengan syarat-syarat dan pendapat umum yang dianggap sebagai *acceptable* dan baik oleh suatu lingkungan atau hukum yang berlaku di suatu masyarakat dan berkebudayaan (Willis, 2010). Kenakalan remaja juga sangat melanggar kaidah dan norma-norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Meliputi sopan santun, adab, dan tata krama dalam bermasyarakat.

Isi kaidah hukum itu ditujukan kepada sikap lahir manusia. Kaidah hukum mengutamakan perbuatan lahir. Pada hakikatnya, apa yang dibatin, apa yang dipikirkan manusia tidak menjadi soal, asal lahirnya ia tidak melanggar kaidah hukum. Apakah seseorang dalam mematuhi peraturan lalu lintas (misalnya berhenti pada waktu lampu lalu lintas menyala merah) sambil menggerutu karena ia tergesa-gesa mau pergi kuliah, tidaklah penting bagi hukum. Yang penting ialah bahwa lahirnya, apa yang tampak dari luar, ia patuh pada peraturan lalu lintas (Mertokusumo, 2010).

Adapun faktor yang melatar belakangi terjadinya kenakalan remaja dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal dapat berupa krisis identitas, kontrol diri yang lemah, sedangkan faktor eksternal dapat berupa kurangnya perhatian dari orang tua serta kurangnya kasih sayang, minimnya pemahaman tentang agama, pengaruh lingkungan sekitar yang sangat berpengaruh kuat terhadap tumbuh kembang anak, tempat pendidikan (Dadan Sumara, 2017).

Terhadap maraknya fenomena kenakalan remaja, pergaulan sangat menjadi sorotan dan pengaruh penting bagi perkembangan moral anak apabila seorang anak yang sedang mencari jati dirinya terjerumus pada pergaulan yang salah maka rusaklah nilai-nilai moral yang ada pada dirinya termasuk juga perilakunya terhadap manusia lainnya.

Masalah sosial ini merupakan salah satu masalah yang mengganggu keharmonisan serta keutuhan di berbagai nilai dan kebutuhan dasar kehidupan sosial. Dalam realitanya, masalah sosial sekarang ini sudah merusak nilai-nilai moral (etika dan asusila) serta beberapa aspek dasar yang terkandung didalamnya, masalah- masalah tersebut sangat beragam (Burlian, 2016).

Dikutip dari Mnc Trijaya.com pada hari senin 24 Juli 2023, dengan maraknya aksi pelanggaran lalu lintas ini pihak Polda Jawa Tengah (JATENG) secara resmi melaksanakan Operasi Patuh Candi mulai tanggal 10 Juli 2023 hingga 23 Juli 2023. “Operasi Patuh Candi menitik beratkan kampanye untuk mengurangi fatalitas korban laka dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas” ujar Kabidhumas Polda Jateng, Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto pada hari senin 24 Juli 2023.

Dikutip dari Tv One News Pada Hari Senin Tanggal 24 Juli 2023, Satlantas Polres Semarang Mengeluarkan 4.143 surat tilang selama Operasi Patuh Candi 2023 yang digelar sejak 10 Juli 2023 hingga 23 Juli 2023. Jumlah pelanggaran lalu lintas ini meningkat tajam dari Operasi Patuh Candi periode sebelumnya yang tercatat ada 2.136 atau meningkat 93 persen. Pelanggaran lalu lintas didominasi oleh pengguna kendaraan roda 2, dimana rata-rata pelanggaran berupa pelanggaran penggunaan helm, knalpot tidak *standart*, melawan arah dan pengendara roda 2 dibawah umur.

Dapat dilihat adanya pelanggaran lalu lintas terkait *standarisasi* kendaraan bermotor seperti knalpot motor yang tidak *standard*, roda motor yang tidak *standard*, *velg* motor yang tidak sesuai, warna motor yang tidak sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan masih banyak lainnya yang dianggap remeh dan dijadikan *trend* oleh banyak kalangan remaja tanpa melihat dampak buruk bagi keselamatan dirinya sendiri maupun pengguna jalan lain.

Hal ini sesuai bunyi Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: Modifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh membahayakan keselamatan berlalu lintas, perkerasan/daya dukung jalan yang dilalui. Jelaslah bahwa jika remaja memodifikasi sepeda motor mereka agar terlihat lebih unik dan melupakan komponen-komponen yang diperlukan sepeda motor untuk memenuhi standar kelayakan jalan, itu akan sangat membahayakan keselamatan berlalu lintas dari pengendara itu sendiri (Ali, 2014).

Untuk mengatasi hal tersebut, maka dibutuhkan suatu peraturan yang berfungsi sebagai alat untuk mencegah dan menindak dengan tegas berbagai macam bentuk tindak pelanggaran dalam berlalu lintas. Peraturan yang dimaksud adalah undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk membuat karya ilmiah yang berhubungan dengan judul **“PENANGGULANGAN KENAKALAN REMAJA TERHADAP TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA SEMARANG”**

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan penulis pada latar belakang diatas, maka dari itu di tariklah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi faktor utama remaja melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas?
2. Bagaimana hambatan dan upaya pihak berwajib dalam mengatasi kenakalan remaja khususnya pada pelanggaran lalu lintas?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis dan rumusan masalah yang relevan, maka penulis memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam menyusun penelitian ini. Mengenai tujuan penulis mengkaji pembahasan ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor utama seorang remaja melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas
2. Untuk mengetahui hambatan dan upaya pihak berwajib mengatasi kenakalan remaja khususnya pada pelanggaran lalu lintas

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian secara deskriptif, sedangkan sumber data penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data primer, data Sekunder. Pengumpulan bahan hukum yang merupakan hasil dari studi lapangan, yaitu dengan menggunakan data primer dengan melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait. Data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan penelitian secara deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat, dan pengolahan data yang didasarkan pada hasil penelitian kepustakaan disusun secara sistematis berdasarkan permasalahan dan dilihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya digunakan untuk membuat uraian penjelasan tentang penanggulangan kenakalan remaja terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Utama Remaja Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas

Berdasarkan hasil wawancara dengan AIPDA Rio Sasongko mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh seorang remaja, dimana kenakalan remaja sangat erat dan tidak terlepas dari faktor pendorong atau motifasi sehingga seorang remaja melakukan kenakalan remaja bahkan hingga pelanggaran lalu lintas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Devaro mengenai faktor-faktor seorang remaja melakukan pelanggaran lalu lintas terbagi menjadi 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi dirinya sendiri sedangkan faktor eksternal meliputi orang tua, pergaulan dan gengsi.

a. Faktor Internal (Dadan Sumara, 2017)

1) Krisis Identitas

Perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua.

2) Kontrol diri yang lemah

Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret perilaku nakal. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya.

b. Faktor Eksternal (Dadan Sumara, 2017)

1) Kurangnya perhatian dari orang tua

Kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tua dapat membuat seorang remaja lepas kendali terhadap apa yang seharusnya dilakukan dan tidak seharusnya dilakukan. Kurangnya waktu bersama juga dapat menjadi faktor seorang remaja lepas dari pengawasan orang tua dimana pagi hari seorang remaja melakukan aktifitasnya menjadi seorang pelajar dan orang tua nya mencari nafkah hingga larut malam. Situasi dan suasana rumah dapat menjadi faktor seorang remaja melakukan pelanggaran dimana ketika seorang remaja merasa kalut ketika terjadi permasalahan di dalam rumah maka pelampiasannya adalah di luar rumah contohnya adalah kebut- kebutan di jalan raya yang dapat membahayakan dirinya sendiri bahkan pengguna jalan lain.

2) Pergaulan

Pergaulan sangat penting terhadap tumbuh kembang seorang remaja. Menurut AIPDA R. Sasongko saat diwawancara “kebanyakan remaja melakukan pelanggaran lalu lintas karena terpengaruh oleh temannya, saya ambil contoh ketika seorang remaja mengendarai kendaraan bermotor tanpa mengenakan helm pasti satu diantara lainnya yang memulai tindakan tersebut atau mungkin keduanya, lalu tidak memiliki sim, ketika seorang remaja mengendarai kendaraan bermotor tidak memiliki sim bisa jadi karena melihat teman sebayanya yang belum memiliki sim tetapi mendapat kebebasan mengendarai kendaraan bermotor dan dijadikan sebagai contoh yang seharusnya tidak ditiru.”

Harus disadari betapa besar pengaruh lingkungan terhadap remaja, terutama dalam konteks kultural atau kebudayaan lingkungan tersebut. Anak menjadi delikuen/jahat karena banyak (Suminar, 2015) dipengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan yang semuanya memberikan pengaruh yang menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku yang buruk, sebagai produknya para anak tadi suka melanggar peraturan, norma sosial dan hukum formal. Para anak menjadi delikuen/jahat sebagai akibat dari transformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang menekan dan memaksa sifatnya. Karena itu semakin luas

anak bergaul semakin intensif relasinya dengan anak nakal, akan menjadi semakin lama pula proses berlangsungnya asosiasi deferensial tersebut dan semakin besar pula kemungkinan anak tadi benar-benar menjadi nakal. Dalam hal ini peranan orang tua untuk menyadarkan dan mengembalikan kepercayaan anak tersebut serta harga dirinya sangat diperlukan. Perlu mendidik anak agar bersifat formal dan tegas supaya mereka terhindar dari pengaruh-pengaruh yang datang dari lingkungan pergaulan yang kurang baik (Alit Ardiyasa, 2016).

3) Gengsi atau Konsumtif

Menurut Narasumber Devaro (17 Thn) saat diwawancari “awal mula saya modifikasi motor karena melihat motor teman yang di modifikasi dan terlihat bagus menurut saya jadi saya melakukan hal serupa agar tidak tertinggal zaman walaupun dari segi mendapatkannya dengan bantuan uang dari orang tua saya” Perilaku konsumtif atau biasa disebut dengan gengsi seringkali dikaitkan dengan aktivitas mengkonsumsi barang dan jasa secara berlebihan. Konsumsi secara berlebihan ini menurut Veblen mengacu pada perilaku konsumen yang membeli barang- barang mahal untuk menunjukkan kekayaan dan status sosial, bukan untuk memenuhi kebutuhan yang sebenarnya (Suminar, 2015).

2. Hambatan Pihak Kepolisian Dalam Menanggulangi Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Remaja

a. Faktor yang menghambat dalam penegakkan pelanggaran lalu lintas, yaitu:

1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Kurang memudahinya jumlah personil dari anggota kepolisian, idealnya jumlah anggota Kepolisian adalah 1:300 dengan jumlah penduduk, sedangkan untuk Polres Semarang sendiri belum mencapai angka ideal tersebut, mengenai standart jumlah anggota polisi sendiri sebenarnya tidak ada patokan resmi dari pemerintahnya tergantung dari jumlah penduduk, letak geografis dan yang pasti jumlah kejahatan yang ada di wilayah tersebut

Selain itu penempatan personil hanya ditujukan pada saat- saat tertentu, misalnya hanya diturunkan ketika lalu lintas mengalami jam padat pengendara, yaitu pada pukul 07.00-09.00, dan pukul 17.00-19.00 WIB.

2) Sikap berkendara pengemudi

Banyaknya para pengendara kendaraan yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas khususnya pengendara angkutan umum, masih banyak ditemukan pengendara angkutan umum yang menaik turunkan penumpang di sembarang tempat. Hal ini tentu akan menyebabkan kemacetan di jalan raya sehingga dapat merugikan pengendara lainnya.

3) Perundang-undangan

Kurang tersosialisasinya Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga masyarakat kurang mengerti dan memahami akan keberadaan Undang-Undang tersebut, diharapkan Polri dapat meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai

perkembangan kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia serta agar lebih berhasil guna dan berdaya guna.

4) Sarana dan prasarana

a) Kerusakan Jaringan Jalan

Kerusakan jaringan jalan dapat mengakibatkan hambatan bagi pengendara jalan bahkan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas hal ini disebabkan oleh beberapa faktor mulai dari manusia sampai dengan faktor alam.

b) Kurangnya pos penjagaan

Pos penjagaan di setiap persimpangan jalan sangat diperlukan. Hal ini dapat mencegah terjadinya adanya pengemudi melanggar lalu lintas, umumnya pelanggaran terjadi padapersimpangan yaitu dengan menerobos lampu lalu lintas atau marka jalan.

b. Solusi dalam penanganan pelanggaran lalu lintas

- 1) Perlu penambahan anggota Kepolisian, khususnya di wilayah Polres Semarang, terutama di tempat rawan terjadi pelanggaran, sehingga nantinya setiap pelanggaran dapat dengan cepat dan tepat ditangani.
- 2) Sikap pengendara dapat diperbaiki dengan memberikan pendidikan atau edukasi tentang aturan-aturan berkendara, sehingga pengendara akan lebih berhati-hati dan memahami aturan yang ada dan dapat memperbaiki sikap dalam berlalu lintas.
- 3) Memberikan edukasi kepada setiap pengguna jalan raya baik melalui sosial media maupun secara langsung guna memberi pengetahuan dan himbauan kepada setiap pengguna jalan agar taat dan patuh pada peraturan lalu lintas yang ada di kota semarang.
- 4) Perlunya peningkatan kualitas sarana maupun prasarana agar menunjang peran aparat kepolisian dalam menegakkan pelanggaran dan guna masyarakat dapat lebih nyaman dalam berkendara

3. Upaya pihak kepolisian untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja ada 3 yaitu represif , preventif, pre-emptif

a. Upaya *represif*

Upaya *represif* yaitu dengan melakukan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas baik dengan melakukan operasi rutin dan patroli tim elang untuk menumbuhkan efek jera pada diri pelanggar lalu lintas.

1) Operasi rutin

Operasi rutin itu sendiri harus dilengkapi dengan surat perintah tugas operasi dan wajib dipimpin oleh perwira polisi sesuai dengan ketentuan PP NO 42 Tahun 1993 tentang pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.

2) Patroli Tim Elang

Patroli setiap malam yang dilakukan New Tim Elang Polrestabes Semarang dinilai efektif dalam mencegah terjadi aksi kriminal di Kota Semarang. Patroli yang dilakukan setiap tengah malam sampai pagi ini menyasar sejumlah titik rawan di Kota Semarang.

Patroli ini dinilai cukup efektif mencegah tawuran dan pelanggaran lalu lintas di malam hari. Dalam pelaksanaannya tak sedikit yang menjadi target sasaran adalah remaja yang mengendarai motor tidak sesuai aturan yang berlaku baik itu tidak menggunakan helm, bonceng tiga atau bahkan menggunakan motor yang tidak sesuai standar.

b. Upaya *Preventif*

Upaya *preventif* yaitu dengan mengikut sertakan peran masyarakat dalam menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran (Kamseltibcar) lantas, yaitu dengan upaya:

- 1) Dengan menggandeng klub otomotif melakukan kampanye tertib lalu lintas, khususnya pada program *safety riding* (aman berkendara).
- 2) Membentuk sukarelawan pengaturan lalu lintas (supeltas) yang diharapkan dapat membantu tugas-tugas Polantas di wilayah kerja arau sekolahan masing-masing yang tidak tercover oleh petugas Polantas (misal : di komplek perusahaan atau pabrik, komplek sekolahan).
- 3) Menanamkan kesadaran hukum berlalu lintas secara dini kepada anak-anak dengan kegiatan polisi sahabat anak (PSA).
- 4) Melakukan pendidikan masyarakat (Dikmas) lantas dalam bentuk penerangan keliling, pemasangan spanduk himbauan dan informasi tentang tertib lalu lintas.
- 5) Pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat baik terorganisir maupun tidak tentang ketaatan masyarakat terhadap perundang-undangan lalu lintas

c. Upaya *Pre-emptif*

Upaya awal yang dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Maksudnya yaitu tahap awal dengan memberikan penjelasan atau pemahaman terkait peraturan-peraturan berlalu lintas apa saja yang harus diperhatikan dan apa saja yang harus dibawa atau kelengkapan kendaraan yang harus dipakai.

Seperti halnya melakukan sosialisasi yaitu sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung. Dengan adanya dua sosialisasi ini untuk mengantisipasi bahwa jika pada saat dilakukanya sosialisasi langsung di Sekolah ataupun di Desa setempat tidak ikut serta atau tidak hadir, maka masyarakat bisa melihat di televisi, membaca dimedia sosial baik di facebook atau di instagram karna tidak jarang orang tidak mempunyai HP ataupun pengguna sosial media. dan juga bisa melihat bener dipinggir jalan dikarenakan untuk mengingatkan orang- orang saat

berkendara untuk berhati-hati. Pemahaman terkait peraturan- peraturan berlalu lintas apa saja yang harus diperhatikan dan apa saja yang harus dibawa atau kelengkapan kendaraan yang harus dipakai. Seperti halnya melakukan sosialisasi yaitu sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung. Dengan adanya dua sosialisasi ini untuk mengantisipasi bahwa jika pada saat dilakukannya sosialisasi langsung di Sekolah ataupun di Desa setempat tidak ikut serta atau tidak hadir, maka masyarakat bisa melihat di televisi, membaca di media sosial baik di facebook atau di Instagram karena tidak jarang orang tidak mempunyai HP ataupun pengguna sosial media dan juga bisa melihat benar dipinggir jalan dikarenakan untuk mengingatkan orang-orang saat berkendara untuk berhati-hati.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis di Satlantas Polrestabes Semarang , maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan seorang remaja melanggar peraturan lalu lintas adalah faktor internal yang meliputi krisis identitas dan kontrol diri yang lemah dan faktor eksternal yang meliputi pengawasan orang tua, perilaku gengsi atau konsumtif, dan pergaulan.
2. Hambatan dan upaya pihak berwajib dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan remaja adalah:
 - a. Hambatan-hambatan yang dialami Polri dalam menangani tindak pelanggaran lalu lintas dan solusinya ,yaitu:
 - 1) Kurang memadainya jumlah personil dari anggota kepolisian
 - 2) Sikap pengemudi dalam berkendara.
 - 3) Kurangnya sarana dan prasarana yang ada setiap daerah.
 - 4) Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan adanya UU. No 22 Tahun 2009.
 - b. Upaya pihak berwajib dalam menanggulangi perilaku pelanggaran lalu lintas tersebut adalah dengan 3 upaya, upaya *represif* mengadakan operasi rutin dan patroli tim elang, upaya *preventif* Mengikut sertakan peran masyarakat dalam menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran (Kamseltibcar) lantas. Selain hal tersebut juga melakukan pendidikan masyarakat (Dikmas) lantas dalam bentuk penerangan keliling, pemasangan spanduk himbauan dan pembagian leaflet kepada pengguna jalan berisi himbauan dan tentang tertib berlalu lintas. Langkah *Pre-emptif*, Langkah yang dilakukan dengan sosialisasi yaitu sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, serta petunjuk, Rahmat, inayah dan hidayah sehingga penulis dapat berkesempatan menyelesaikan penulisan makalah sebagai tugas akhir dengan judul “PENANGGULANGAN KENAKALAN REMAJA TERHADAP TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA SEMARANG” Selama penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, serta dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Prof. Dr. Gunarto, SH, SE, Akt, M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung sekaligus selaku dosen wali
5. Dr. Muhammad Ngazis, S.H, M.H selaku selaku Ketua Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung,
6. Ida Musofiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dini Amalia, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., MH., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia merelakan waktu, segenap pikiran dan kesempatan di sela-sela kesibukan, serta memberikan motivasi terimakasih telah menumbuhkan semangat sehingga skripsi ini segera terselesaikan.
9. Kepala Satlantas Polrestabes Semarang Yunaldi, S.Ag., S.H., MH.
10. AIPDA Rio Sasongko petugas pembinaan Unit Gakkum selaku narasumber dari Satlantas Polrestabes Semarang yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber di penelitian ini.
11. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama kuliah.
12. Segenap Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik.
13. Seluruh saudara saya yang selalu mendo'akan dan memberikan dan memberikan semangat dan dukungan untuk saya segera menyelesaikan skripsi ini.
14. Keluarga tercinta, Bapak Anwar Ali, ST selaku papah saya, ibu Dina Setyaningsih selaku ibu saya, adik-adik saya tercinta Yasinta Ainun Nadrifah dan Meysa Aulia Haifa, Keenandra Muhammad Alghozali selaku anak saya yang saya banggakan serta Azizul Hakim selaku suami saya yang telah memberikan semangat, doa, dan dukungan kepada penulis untuk memotivasi jalannya karya tulis ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. A. (2014). *Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Remaja*. Makasar: Universitas Hasanudin Makasar.
- Alit Ardiyasa, G. (2016). Kajian Kriminologis Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas Yang Di Lakukan Oleh Anak. *Jurnal Artikel*, 12.
- Burlian, P. (2016). *Patologi Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dadan Sumara, S. M. (2017). Kenakalan Remaja dan Penanganannya. *Jurnal Penelitian & ppm*, 347.
- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka.
- Operasi Patuh Candi 2023, Satlantas Polres Semarang Tilang 4.143 Pengendara
<https://www.tvonenews.com/amp/daerah/jateng/139727-operasi-patuh-candi-2023-satlantas-polres-semarang-tilang-4143-pengendara/>
- Sepanjang Operasi Patuh 2023, Polda Jateng Tilang Ratusan Ribu Pelanggar Lalin,
<https://www.mnctrijaya.com/news/detail/61037/sepanjang-operasi-patuh-2023-polda-jateng-tilang-ratusan-ribu-pelanggar/>
- Suminar, E. (2015). Konsep Diri, Konformitas dan Perilaku Konsumtif pada Remaja. *Jurnal Psikologi Indonesia*, 147.
- Willis, S. S. (2010). *Remaja & Masalahnya*. Bandung: Alfabeta.
- Wawancara dengan AIPDA Rio Sasongko Selaku Anggota Unit Gakkum SATLANTAS POLRESTABES SEMARANG